



SALINAN

BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

**DISKRESI PENDANAAN KEGIATAN DALAM KEADAAN
DARURAT DAN MENDESAK DI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 900/939/BKAD/2018 tanggal 24 Oktober 2018 perihal Evaluasi Raperda Perubahan APBD 2018 dan Raperkada Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Barito Selatan bahwa Gubernur Kalimantan Tengah tidak dapat melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2018 karena persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan telah melampaui batas waktu yang telah ditetapkan pada Pasal 317 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa persetujuan bersama tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir harus segera ditetapkan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdapat adanya keperluan yang mendesak sebagaimana diamanatkan Dalam Pasal 122 ayat (5) dan ayat (7), Pasal 154 huruf d dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu ada ketersediaan Anggaran untuk pemenuhan keperluan dimaksud;
- c. surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/999.a/BKAD/2018 tentang Persetujuan Permohonan Diskresi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Diskresi Pendanaan Kegiatan dalam Keadaan Darurat dan Mendesak di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2018.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG DISKRESI PENDANAAN KEGIATAN DALAM KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Barito Selatan yang dipimpin oleh Sekeretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan DPRD Kabupaten Barito Selatan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar Penyusunan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar pengeluaran belanja untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat dan keadaan mendesak.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN KRITERIA KEADAAN DARURAT

Pasal 3

- (1) Pengeluaran untuk mendanai kegiatan-kegiatan dalam rangka keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk belanja keperluan mendesak.
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
- a. Program dan Kegiatan Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 4

Pengeluaran untuk mendanai kegiatan-kegiatan dalam rangka keadaan darurat dan mendesak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Dalam Keadaan darurat dan mendesak yang tidak tersedia anggarannya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dapat mengeluarkan pengeluaran yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Pendanaan Keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (3) Dalam hal belanja Tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan atau menggeser kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

- (4) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dan pemanfaatan uang kas yang tersedia untuk mendanai kegiatan darurat dan mendesak, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Bupati ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penyusunan anggaran keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Kepala SKPD berdasarkan tugas pokok dan fungsinya mengusulkan kegiatan-kegiatan darurat dan mendesak kepada Bupati sesuai dengan sifat dan jenis keadaan darurat dan mendesak bersangkutan;
 - b. Setelah menerima usulan dari Kepala SKPD, Bupati memerintahkan TAPD dan pihak terkait untuk melakukan pembahasan usulan SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah untuk memastikan usulan SKPD memenuhi kriteria keadaan darurat dan mendesak serta terkait sumber pendanaannya;
 - d. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Bupati untuk dilakukan penetapan keadaan darurat.
 - e. Setelah keadaan darurat ditetapkan oleh Bupati, Kepala SKPD memformulasikan rincian anggarannya dalam RKA-SKPD;
 - f. RKA-SKPD yang sudah dibuat oleh Kepala SKPD disampaikan kepada TAPD untuk dibahas dan mendapat persetujuan;
 - g. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melaporkan hasil pembahasan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Bupati;
 - h. Kepala SKPD menyusun DPA-SKPD berdasarkan RKA yang telah disetujui TAPD untuk mendapat pengesahan setelah terlebih dahulu disetujui oleh Sekretaris Daerah;
 - i. DPA-SKPD yang sudah mendapatkan pengesahan TAPD digunakan sebagai dasar pengeluaran untuk mendanai kegiatan-kegiatan dalam rangka keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

BAB IV

PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban belanja dan/atau penyaluran dalam keadaan darurat dan mendesak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pengawasan penggunaan belanja dalam keadaan darurat dan mendesak dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 30 Nopember 2018.

BUPATI BARITO SELATAN,

ttd

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 30 Nopember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

ttd

EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018
NOMOR 34



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BUPATI BARITO
SELATAN
NOMOR : 33 TAHUN 2018
TENTANG
DIKRESI PENDANAAN KEGIATAN
DALAM KEADAAN DARURAT DAN
MENDESAK DI KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR DISKRESI KEGIATAN DALAM RANGKA
KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

| No | URAIAN KEGIATAN | PENAMBAHAN DAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJADARURAT/MENDESAK | KETERANGAN |
|----|--|--|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS | 20.175.440.505,90 | Bergeser, pelayanan dan kebutuhan dasar |
| 2 | Bantuan Hibah TMMD dari Provinsi | 150.000.000,00 | Hibah dari Provinsi |
| 3 | Perjalanan Dinas DPRD | 880.200.000,00 | Pelayanan dan kebutuhan dasar |
| 4 | Pembayaran Honor Pegawai Kontrak | 3.045.385.000,00 | Pelayanan dan kebutuhan dasar |
| 5 | Iuran BPJS Masyarakat | 14.800.000.000,00 | Pelayanan dan kebutuhan dasar |
| 6 | Pelaksanaan Tes CPNS 2018 | 200.000.000,00 | Pelayanan dan kebutuhan dasar |
| 7 | Belanja BBM Kepala Daerah | 300.000.000,00 | Pelayanan Dasar |
| 8 | Belanja Makan Minum KDH | 300.000.000,00 | Pelayanan dan kebutuhan dasar |
| 9 | Belanja Makan Minum Setwan | 300.000.000,00 | Pelayanan dan Kebutuhan Dasar |
| 10 | Belanja Makan Minum Setda | 75.000.000,00 | Pelayanan dan kebutuhan dasar |
| 11 | Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | 0,00 | Bergeser, pelayanan dan kebutuhan dasar |
| 12 | Penyertaan modal kepada PDAM | 0,00 | Bergeser, pelayanan dan kebutuhan dasar |
| 13 | Bantuan sosial | 0,00 | Bergeser, pelayanan dan kebutuhan dasar |
| 14 | Honorarium TAPD | 200.000.000,00 | Pelayanan dan kebutuhan dasar |
| 15 | Pembayaran Listrik/ Ledeng dan Telepon. | 583.100.000,00 | Pelayanan dan kebutuhan dasar |
| | JUMLAH | 41.009.125.505,00 | |

BUPATI BARITO SELATAN,

ttd

EDDY RAYA SAMSURI